

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum dapat diwujudkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan terobosan dalam satu kesatuan tata cara Perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, untuk selanjutnya disebut UU RPJPN 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.¹

Program pembangunan nasional di bidang hukum yang tertuang dalam UU RPJN 2005-2025 merupakan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum. Arah pembangunan hukum tidak dapat terjadi tanpa terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya yang memerlukan harmonisasi. Pada dasarnya arah pembangunan hukum bertumpu pada gagasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Indonesia Tahun 1945, sehingga diperlukan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dicita-citakan untuk masa depan.

Program Pembangunan Nasional dibidang hukum perlu disesuaikan dengan sistem hukum (*legal system*) yakni satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup hal :²

- 1) Pembangunan substansi hukum
- 2) Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif
- 3) Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan system hukum nasional yang dicita-citakan

Pembangunan substansi hukum, khususnya hukum tertulis dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.³

Pembangunan hukum diupayakan untuk menemukan sarana yang ampuh untuk membangun masyarakat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem hukum nasional yang baik, dalam hal kebenaran isinya maupun dalam kekuatan penegakannya, itu akan dapat memaksa warga masyarakat (yang berstatus warga negara) untuk bertingkah laku seperti yang diperintahkan oleh hukum negara, dan bukan hukum yang dapat

² Lihat BAB II KONDISI UMUM huruf G Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

³ Lihat Pasal 10 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan-Undang

memaksakan ditaatinya sesuatu aturan karena adanya pemaksaan oleh para penguasa.⁴

Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku. Jika ada aturan hukum yang dilanggar, pelanggar akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut diberlakukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kepatuhan terhadap hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Jika peraturan dilanggar maka tidak dapat terjamin adanya ketertiban dan keadilan.⁵

Kehidupan setiap manusia yang ada didunia ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hal terkecil dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan mengenai konflik, kesejangan sosial, dan lain sebagainya oleh karena itu adanya hukum untuk menjaga kepentingan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan.⁶

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang- undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia⁷. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁸

Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm 282

⁵ Neng Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. by D.A Muharam, Revisi (Bandung: Multi Kresindo, 2021), hlm 7

⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, 4th edn (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), hlm 13-14

⁷ Sri Sukesi Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) hlm 284

⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja: Aplikasi dalam Pemerintahan dan Lembaga Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005) hlm 14

dalam suatu perbuatan.⁹ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:¹⁰

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

⁹ Siagian, *Manajemen Administrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) hlm31.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 110

Pelanggaran hukum lalu lintas jalan raya merupakan masalah keselamatan jalan raya yang utama di banyak negara,¹¹ Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bagaikan sebuah budaya yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut karena pengguna lalu lintas cenderung menganggap tidak penting akan masalah demikian. Padahal apabila masyarakat tidak patuh dengan sebuah aturan, maka akan terkena denda pelanggaran dan dapat membuat celaka terhadap diri sendiri bahkan masyarakat lain. Kecelakaan lalu lintas setiap tahun semakin meningkat, yang mana mengakibatkan banyak nyawa masyarakat melayang sia-sia.¹²

Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengindikasikan bahwa sekitar 20 hingga 50 juta orang menderita cedera serius di seluruh dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan, dan dari jumlah tersebut, pengendara sepeda motor merupakan bagian terbesar dari mereka yang mengalami kematian dan cedera parah.¹³

Salah satu faktor utama kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah pelanggaran peraturan lalu lintas seperti kebut-kebutan, menerobos lampu merah, dan mengemudi ugal-ugalan yang meningkatkan risiko kecelakaan dan kematian di jalan raya.¹⁴

¹¹ Rune Elvik, "Risk of Apprehension for Road Traffic Law Violations in Norway," *Accident Analysis and Prevention* 209 (2025): 1, <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457524003762>>.

¹² Erly Pangestuti and Fajar Sulisty Wahyudi, 'Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP', *Jurnal Hukum - YUSTITIA BELEN*, 7.1 (2021), 72–93 <<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/321/297>>.

¹³ Raymond Akuh, Martin Donani, Stephen Okyere and Emmanuel Kojo Gyamfi, "The Impact of Perceived Safety, Weather Condition and Convenience on Motorcycle Helmet Use: The Mediating Role of Traffic Law Enforcement and Road Safety Education," *IATSS Research* 47 (2023): 1–2, <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111223000122>>.

¹⁴ Mohamed Youssfi Laoula, El Mehdi Ben, Omar Elfahim, Marouane El Midaoui and Omar Bouattane, "Traffic Violations Analysis: Identifying Risky Areas and Common Violations," *Heliyon* 9 (2023): 1, <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023062667>>.

Dengan pesatnya urbanisasi, pencegahan kejahatan telah menjadi isu utama bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi,¹⁵ kurangnya pengawasan dari penegak hukum membuat masyarakat semakin berani dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti halnya di tempat-tempat rawan terjadi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan angka kecelakaan semakin tinggi.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan tindakan keselamatan jalan yang dapat diterapkan dalam dosis besar atau kecil. Pada prinsipnya, penggunaannya dapat divariasikan secara terus menerus, dengan cara memvariasikan jumlah personel polisi per jam. Efeknya terhadap kecelakaan dan cederaakan bervariasi sesuai dengan tingkat penggunaannya.¹⁶ Salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas dalam pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas, salah satunya adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas). Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan penegakan hukum ialah satunya dengan menjatuhkan tilang.

Tilang manual dalam penerapannya masih dianggap kurang efektif dikarenakan pihak kepolisian dalam fungsinya pada lalu lintas sebagai penegak hukum hanyalah melakukan penertiban dan penegakan di waktu-waktu tertentu saja, seperti saat ada operasi khusus Kepolisian. Hal inilah yang membuat tidak adanya efek jera masyarakat ketika melakukan pelanggaran lalu lintas, karena seperti tidak diawasi oleh penegak hukum.

Pada era yang semakin berkembang, Polisi Lalu Lintas (Polantas) kemudian dalam melaksanakan tugasnya terkait tilang tidak hanya menggunakan tilang manual, namun sudah menerapkan dengan cara yang

¹⁵ Ruth Weir Ruoyu Wang, Claire L. Cleland et al., "Rethinking the Association between Green Space and Crime Using Spatial Quantile Regression Modelling: Do Vegetation Type, Crime Type, and Crime Rates Matter?," *Urban Forestry & Urban Greening* 101 (2024): 1, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866724003212?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=91014147d968fd87>.

¹⁶ Rune Elvik, "A Comparative Analysis of Accident Modification Functions for Traffic Law Enforcement," *Accident Analysis and Prevention* 194 (2024): 1, <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457523004621>>.

lebih digitalisasi lagi yaitu dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap pelanggaran lalu lintas guna memberikan efek jera kepada masyarakat dan menghindari terjadinya pungutan liar (pungli) oleh pihak berwenang dalam lalu lintas.¹⁷

Dalam wacana penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum tentu tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan sistem hukum yang merupakan satu kesatuan kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain, yang masing-masing unsur tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait-mengait,¹⁸ dalam sistem peradilan pidana misalnya khususnya penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang dapat di tindak dengan ETLE menurut rezim hukum lalu lintas merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

Untuk menilai cukup beralasan atau tidak bagi pemangku kebijakan untuk merubah formulasi ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus kita renungkan prinsip-prinsip dasar dan tujuan dari hukum pidana terlebih dahulu. Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui kekuasaan yudikatif dimana hukuman ataupun sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar ketentuan hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.

Adapun proses peradilan pidana yang dimaksud merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan

¹⁷ Aldy Putu Nagendra and Vera Rimbawani Sushanty, "Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestaes Surabaya," *Jurnal Tatapamong* 4, no. 80 (2022): 143–54, <<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2513>>.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Kedua (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 18-19

yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan atas kejahatan dan pelaku kejahatan.¹⁹

Lebih lanjut Prof. Muladi dan Prof Barda Nawawi Arief mendefinisikan pidana itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri yakni sebagai berikut:²⁰

- a. Pada hakikatnya pidana itu merupakan suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau tindakantindakan lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana dijatuhkan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk itu (oleh yang berwenang);
- c. Pidana hanya dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut hukum pidana.

Secara dogmatis atau idealis sanksi pidana itu merupakan jenis sanksi atau hukuman yang sangat tajam/keras, oleh karena itu sering juga disebut sebagai *ultimum remedium*.²¹

Indonesia yang merupakan negara dengan kepulauan terbanyak dan memiliki lebih dari 250 (Dua Ratus Lima Puluh) juta jiwa dan rata-rata penduduknya memiliki kendaraan pribadi entah motor ataupun mobil. Jika berdasarkan Data Statistik Indonesia (BPS) dari jumlah 53 (Lima Puluh Tiga) orang sudah dipastikan memiliki kendaraan pribadi baik itu mobil ataupun motor, lalu dengan jumlah sebanyak itu akan ada tindak pidana pemalsuan yaitu mengenai tanda nomor kendaraan. Tanda Nomor Kendaraan merupakan tanda yang terdaftar dan tanda pengenal kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah berupa plat yang

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Depok: Sinar Grafika, 2004), hlm 21

²⁰ Barda Muladi dan Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Kedua (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm 4

²¹ Barda Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 139-140

diterbitkan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan berisikan kode wilayah tertentu.²²

Menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan pada Pasal 280 yang berbunyi, sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Berdasarkan keterangan diatas tanda nomor kendaraan bermotor dilarang untuk dipalsukan. Tanda nomor kendaraan bermotor berperan penting dalam tanda pengenalan kendaraan akan tetapi banyak kasus tanda nomor kendaraan dipalsukan dan kasus inipun bukan kasus baru, ini sudah terjadi sejak lama. Ini termasuk harga untuk membuat tanda nomor kendaraan termasuk terjangkau dan ekomis jadi sangat mudah untuk didapatkan.²³

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAPOLRI) No 5 Tahun 2012 Pasal 39 ayat (5) menyebutkan, sebagai berikut: “TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.”

Di berbagai kasus, tanda nomor yang biasa disebut sebagai pelat nomor sering dipalsukan. Pemalsuan ini tidak hanya terjadi pada pembuatan pelat nomor. Nomor seri pada pelat nomor juga sering kali dipalsukan. Pemalsuan pelat nomor ini merupakan tindakan ilegal. Akibatnya, pemalsu

²² Chindy Oeliga, “Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan,” *Datin Law* 1 No 2, no. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB) (2021): 57–65, <<https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/565/559>>.

²³ Eivandro Wattimury, Hadibah Zachra Wadjo, and Erwin Ubwarin, “Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan Di Kota Ambon,” *LUTUR Law Journal* 1, no. 1 (2020): 15–26, <<https://doi.org/10.30598/lutur.v1i1.2838>>.

dapat dikenakan sanksi hukum. Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk menjaga ketertiban dan keaslian identitas kendaraan bermotor.²⁴

Motif yang ada pada masyarakat Indonesia dalam melakukan tindak pemalsuan tanda nomor kendaraan. Sering kali ditemukan bahwa mereka memalsukan tanda nomor kendaraan akibat kendaraan motor tersebut menunggak cicilan kredit karena tidak ingin di tarik oleh pihak lising. Jika kasusnya seperti tadi mungkin masih tergolong normal bagaimana jika tanda nomor dipalsukan untuk tindak kejahatan seperti begal, pencurian kendaraan, atau bahkan kendaraan yang akan di gunakan untuk kejahatan.²⁵

Salah satu bentuk kemajuan fasilitas teknologi modern yang dilakukan untuk mengimbangi perkembangan zaman adalah dengan diberlakukannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau disebut juga tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas bersumber pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas.

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik untuk pelanggaran lalu lintas pada dasarnya bukanlah hal baru pada sistem hukum yang mengatur transportasi jalan dan lalu lintas, karena pada dasarnya ketentuan mengenai sistem elektronik dalam proses tilang telah diatur pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas, sebagai berikut:

- “(1) Perangkat elektronik dapat digunakan sebagai perangkat pendukung penindakan pelanggaran dalam sektor Angkutan Jalan serta Lalu Lintas;
- (2) Hasil dari penggunaan alat elektronik bisa dimanfaatkan menjadi alat bukti di pengadilan. Perangkat elektronik yang

²⁴ Anita Luthfi Nur'aini and Dr. Erma Rusdiana, 'Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb) Selain Oleh Korlantas Polri', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15
<<http://digilib.iblam.ac.id/1451/1/Jurnal%20Andreas%20Wiranata.pdf>>.

²⁵ ivandro Wattimury, Hadibah Zachra Wadjo, and Erwin Ubwarin, 'Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan Di Kota Ambon', *LUTUR Law Journal*, 1.1 (2020), 15–26 <<https://doi.org/10.30598/lutur.v1i1.2838>>.

dimaksud adalah sebuah alat perekam peristiwa yang berfungsi sebagai penyimpan informasi dalam bentuk video.”²⁶

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik, pertama kali dicanangkan pada tanggal 23 Maret 2021, menjadi program tahap I (Satu) dan masuk dalam program 100 (Seratus) hari KAPOLRI. Sebenarnya ETLE sudah mulai dikenalkan pada tanggal 1 Oktober 2018, tetapi saat ini jangkauannya diperluas menjadi lingkup Nasional. Peresmian dilaksanakan pada 12 (Dua Belas) Kepolisian Daerah (Polda) dan pengoperasian sebanyak 244 (Dua Ratus Empat Puluh Empat) kamera. Adapun Polda yang masuk dalam tahap I ini, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jawa Tengah, Polda Jatim, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulsel, dan Polda Sumbar. Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bahwa ETLE ini dilaksanakan sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.²⁷

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang memanfaatkan teknologi dalam pencatatan pelanggaran lalu lintas menjadi hal baru bagi masyarakat. Pembiasaan baru ini bukan tanpa halangan dalam proses implementasinya. Ada beberapa permasalahan yang terjadi sepanjang diimplementasikan ETLE, yaitu faktor sarana dan prasarana, ETLE membutuhkan alat-alat yang canggih, kamera tilang yang disiapkan harus dalam jumlah banyak serta perlengkapan lain yang menunjang, implikasi

²⁶ Alvarie Norindra Leonita, Islah Islah, and Hisbah Hisbah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1742, <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2823>>.

²⁷ Yahya, A. N, “Ini 12 Polda yang Mulai Operasikan Tilang Elektronik Hari Ini.” Kompas.com, 2021, <<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/23/13562511/ini-12-polda-yang-mulai-operasikan-tilang-elektronik-hari-ini>>. Diakses pada 15 Desember 2024 pukul 23.30

dari hal ini tentu adalah kebutuhan anggaran yang besar ketika ingin menjangkau tempat di seluruh Indonesia.

Faktor masyarakat, ETLE digunakan agar masyarakat patuh akan aturan yang ditetapkan, perubahan pola masyarakat ini akan membawa hambatan dalam implementasinya, dirasakan masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan²⁸, beberapa contoh seperti kejadian masyarakat yang menutup plat kendaraannya, menggunakan plat kendaraan palsu. Permasalahan lain adalah kemungkinan masyarakat akan malas membayar pajak karena sebelumnya melakukan pelanggaran yang menumpuk, hal lain adalah kebiasaan masyarakat yang membeli kendaraan bekas tanpa balik nama, maka secara prosedur jika terjadi pelanggaran surat konfirmasi akan dikirimkan kepada pemilik lama. Hal ini akan menghambat penegakan ETLE.

ETLE sendiri memiliki 3 (tiga) jenis, pertama ETLE statis. ETLE statis merupakan alat pendeteksi pelanggaran kendaraan bermotor yang sudah di pasang diberbagai titik tertentu dan tidak dapat dipindahkan. Akan tetapi dalam penggunaan alat ini seperti layaknya CCTV. ETLE statis ini hanya ditempatkan pada tempat tertentu seperti persimpangan jalan atau pada lampu APILL (Alat Pemberi Arahan Lalu Lintas).

Jenis ETLE kedua yakni ETLE *mobile*, ini bukanlah jenis alat seperti ETLE statis melainkan alat yang dipasangkan pada seragam petugas dan kendaraan petugas kepolisian. Ketiga dan terakhir ETLE portable ETLE ini seperti ETLE statis hanya memiliki perbedaan bahwa ETLE portable ini dapat dipindahkan, akan tetapi saat melakukan perpindahan pihak kepolisian yang menanganin devisi ETLE ini harus berkoordinasi dengan KORLANTAS (Korp Lalu Lintas).²⁹

²⁸ Puja Noverdi Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE) Dan Permasalahannya," *Info Singkat* 13, no. 7 (2021): 1–6, <<http://berkas.dpr.go.id/>>.

²⁹ M. Andika Faris Ihksan, "Apa Bedanya ETLE Mobile Dan ETLE Statis," Kompas.Com, 2021, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/12/28/131200115/apa-bedanya-etle-mobile-dengan-etlestatis-#google_vignette> Diakses pada 15 Desember 2024 pukul 23.07

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai sebuah inovasi kebijakan harus dapat direspon dengan bentuk atau adaptasi kebijakan yang lebih mudah diaplikasikan. Inovasi kebijakan merupakan proses yang berkelanjutan dan mendorong seseorang untuk melakukan perubahan. Sebuah inovasi kebijakan dapat direspon untuk menghasilkan inovasi yang baru dalam menjawab tantangan sesuai dengan skema sosial masyarakat. Menjadi tantangan bahwa ETLE harus dapat diadopsi oleh semua daerah, sehingga kompleksitas yang ditawarkan harus rendah, hal ini memberikan ruang untuk dilakukannya inovasi terhadap kebijakan tersebut.

Keunggulan dari ETLE *mobile* adalah bahwa polisi dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh ETLE statis; polisi berpatroli keliling di jalan raya; akses jalan tembus ke perbatasan; maupun ruas jalan yang rawan kecelakaan. Kamera tilang yang digunakan adalah kamera gawai (HP), sehingga secara perangkat ETLE *mobile* ini memiliki teknologi yang akan terus berkembang.

Petugas yang akan mengoperasikan ETLE *mobile* adalah petugas yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penyidik pembantu atau penyidik. Bentuk pelanggaran yang dicapture adalah pelanggaran yang bersifat tematik, seperti: tidak pakai helm, melawan arus, parkir tidak pada tempatnya, dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijangkau ETLE Statis. Secara fungsi, penggunaan ETLE *mobile* sama dengan ETLE statis, petugas yang akan mengcapture pelanggaran lalu lintas dan hasilnya langsung terkoneksi dengan *dashboard* ETLE nasional dan data ERI, petugas tidak perlu menginput data lagi. Mereka hanya akan tinggal mencetak surat konfirmasi pelanggar. Harapan besar dengan adanya ETLE *mobile* ini adalah masyarakat dapat semakin tertib sehingga mampu menekan kecelakaan di jalan raya.³⁰

³⁰ Agus Suryo Nugroho, "Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju E-TLE Nasional (Studi Implementasi E-TLE Mobile Di Wilayah Jawa Tengah)," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 3 (2022): 20, <<https://doi.org/10.35879/jik.v16i3.358>>.

Kepolisian Resor Kota Cimahi merespon kebijakan ETLE Nasional yang sudah berjalan tersebut dengan menghadirkan ETLE *Mobile Handhled* untuk menjawab permasalahan dalam konteks sarana prasarana ETLE sehingga dengan penggunaan ETLE *Mobile Handhled* diharapkan akan mampu menjangkau banyak wilayah di kota Cimahi. Berdasarkan data yang ada, ketika pertama kali digunakan ada sebanyak 28.003 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga) pelanggar yang tertangkap oleh ETLE *mobile*.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Cimahi, program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) *Mobile* dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sanksi yang diterapkan tidak berdampak langsung kepada pelanggar, sehingga masyarakat cenderung menjadi acuh terhadap program ini. Meskipun ETLE *Mobile* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan, kenyataannya, kurangnya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, membuat banyak pengguna jalan merasa tidak tertekan untuk mematuhi peraturan.³¹

Tahun 2022 presiden memberikan arahan kepada kepolisian untuk tidak melakukan penilangan secara manual. Saat surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tilang manual dihilangkan dan hanya menggunakan tilang elektronik saja.³² Kini tilang manual sudah dihilangkan sejak tahun 2022 lalu atas perintah presiden. Lalu apakah ETLE mampu untuk mendeteksi adanya pelanggaran yang memalsukan tanda nomor kendaraan. Dengan begitu banyaknya kasus tanda nomor kendaraan yang dipaslsukan.³³

³¹ Hasil Wawancara Pribadi Penulis dengan Taufik Akbar (Satlantas Polres Cimahi), Pada Hari Jum'at, 24 November 2024 Pukul 16.07 WIB

³² Putri Maharani and Mutia Mawardah, "Edukasi Penyadaran Tertib Berlalu Lintas Dan Informasi Terkait Etle Dit Lantas Polda Sumsel", *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 11 (2023): 6899–6908, <<https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i11.5375>>.

³³ Yuli Armala and M. Yasir, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro," *Hukum* 5, no. 1 (2022): 32–44, <<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/405>>.

Berikut data pelanggaran ETL E *Mobile* yang diberikan dari POLRES CIMAHI pada 2023 dan 2024 :

Tabel 1: Data Pelanggaran ETL E *Mobile* 2023

| NO | BULAN | TANGKAPAN KAMERA | TOTAL TERVA LIDASI | TOTAL TERKIRIM | TOTAL TERKONFIRMASI | TOTAL TERTAGIH | TOTAL TERBAYAR | TOTAL AJUKLOKIR | TOTAL TERBLOKIR |
|----|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | JANUARI | 897 | 18 | 15 | 12 | 29 | 56 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 1,109 | 70 | 257 | 1 | 60 | 183 | - | - |
| 3 | MARET | 3,478 | 7 | 1,098 | 1 | 146 | 234 | 10 | - |
| 4 | APRIL | 374 | 3 | 165 | - | 54 | 82 | 814 | - |
| 5 | MEI | 433 | 207 | 201 | 54 | 52 | 53 | 156 | - |
| 6 | JUNI | 4,741 | 1,841 | 1,850 | 294 | 82 | 155 | 159 | - |
| 7 | JULI | 7,573 | 2,898 | 2,845 | 804 | 792 | 534 | 18 | - |
| 8 | AGUSTUS | 797 | 358 | 296 | 40 | 38 | 173 | 12 | - |
| 9 | SEPTEMBER | 2,175 | 1,007 | 598 | 75 | 71 | 17 | 8 | - |
| 10 | OKTOBER | 997 | 628 | 287 | 29 | 29 | 19 | 533 | - |
| 11 | NOVEMBER | 3,475 | 1,096 | 553 | 135 | 134 | 80 | 2,937 | 11 |
| 12 | DESEMBER | 1,954 | 285 | 255 | 132 | 132 | 96 | 1,035 | - |
| | JUMLAH | 28,003 | 8,418 | 8,420 | 1,577 | 1,619 | 1,682 | 5,682 | 11 |

Sumber: SATLANTAS POLRES CIMAHI

Tabel 2: Data Pelanggaran ETL E *Mobile* 2024

| NO | BULAN | TANGKA PAN KAMER A | TOTAL TERVA LIDASI | TOTA L TERK IRIM | TOTAL TERKONF IRMASI | TOTA L TERT AGIH | TOTA L TERB AYAR | TOTAL AJU BLOKI R |
|----|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | JANUARI | 761 | 215 | 203 | 68 | 68 | 42 | 1,857 |
| 2 | FEBRUAR I | 1,454 | 581 | 502 | 97 | 77 | 51 | 58 |
| 3 | MARET | 1,361 | 1,361 | 938 | 279 | 251 | 183 | 38 |
| 4 | APRIL | 191 | 29 | 191 | 75 | 110 | 40 | 1 |
| 5 | MEI | 237 | 58 | 63 | 20 | 21 | 18 | 1,360 |
| 6 | JUNI | 160 | 49 | 39 | 18 | 19 | 16 | 148 |
| 7 | JULI | 2,302 | 918 | 782 | 171 | 155 | 74 | 90 |
| 8 | AGUSTUS | 260 | 136 | 265 | 99 | 91 | 42 | 188 |
| 9 | SEPTEMB ER | 103 | 30 | 44 | 14 | 21 | 5 | 576 |
| 10 | OKTOBE R | 3,891 | 1,447 | 838 | 158 | 126 | 58 | 19 |
| 11 | NOVEMB ER | 184 | 81 | 632 | 134 | 100 | 61 | - |
| 12 | DESEMBE R | 110 | 17 | 82 | 38 | 25 | 21 | 1 |
| | JUMLAH | 11,014 | 4,922 | 4,579 | 1,171 | 1,064 | 611 | 4,336 |

Sumber: SATLANTAS POLRES CIMAH

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas yang tertangkap ETLE Mobile pada tahun 2023 menunjukkan tinggi nya angka pelanggaran di wilayah hukum polres cimahi akan tetapi pada tahun 2024 justru angka pada data pelanggaran lalu lintas yang tertangkap ETLE Mobile tersebut menurun dikarenakan pada tahun 2023 satlantas polres cimahi memberlakukan seluruhnya tilang secara online atau menggunakan ETLE mobile, kemudian pada tahun 2024 satlantas polres cimahi mengevaluasi

perihal memberlakukannya tilang secara online seluruhnya di karenakan program ini di anggap cukup banyak kekurangannya, seperti kurangnya memberikan efek jera kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2024 data pelanggaran lalu lintas yang tertangkap ETLE Mobile menurun dikarenakan satlantas polres cimahi kembali mengutamakan tilang secara manual akan tetapi program ETLE Mobile tetap digunakan.

Dari data dan penjelasan yang sudah dijelaskan maka dari itu penulis melakukan penelitian dan observasi mengenai ETLE *Mobile* dan tanda nomor kendaraan yang di palsukan. Bagaimana ETLE *Mobile* mampu mendeteksi tanda nomor yang di palsukan dan bagaimana efektivitas ETLE *Mobile* dalam penerapannya sehingga penulis tertarik dalam membahas penelitian yang berjudul “**EFEKTIVITAS PROGRAM ETLE MOBILE TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAH**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem ETLE *Mobile* dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Cimahi?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum dalam penerapan sistem ETLE *Mobile* untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Cimahi?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam penerapan sistem ETLE *Mobile* untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem ETLE *Mobile* dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Cimahi.
2. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala hukum dalam penerapan sistem ETLE *Mobile* dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Cimahi
3. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-

upaya hukum yang di ambil dalam mengatasi kendala dalam penerapan sistem ETLE *Mobile*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan sistem ETLE *Mobile* dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Cimahi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian resor Cimahi dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Cimahi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memuat teori Penegakkan Hukum sebagai dasar dalam menganalisis sejauh mana efektivitas suatu program Kepolisian. Penelitian ini berfokus pada penerapan teori tersebut dalam memastikan keadilan dan penegakkan hukum dalam program ETLE *Mobile*.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah “kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup”. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.³⁴ Penegakan hukum ini merupakan teori yang bagaimana hukum dapat secara efektif digunakan pada masyarakat untuk menjaga kemanan, kenyamanan dan ketertiban.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1975), hlm 35

Adapun Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum efektif atau tidaknya, menurut Soerjono Soekanto³⁵, antara lain:

1. Faktor Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, khususnya hukum tertulis atau Undang-undang harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menjalankan peraturan tersebut dengan baik.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup inividu yang bertugas di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga bantuan hukum. Apabila suatu moralitas para penegak hukum itu rendah maka akan berpengaruh terhadap profesionalisme dalam penegakan hukum. Begitu pun sebaliknya, apabila moralitas para penegak hukum itu bagus maka penegakan hukum akan berjalan baik.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas penegak hukum meliputi organisasi di tiap-tiap instansi, apabila sumber daya manusia tiap-tiap intansinya bagus berintegritas, cekatan, berilmu, dan terampil maka penegakan hukumnya akan mudah dilakukan.

4. Masyarakat

Penegakan hukum akan berjalan baik apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi. Begitu pun sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah maka akan sulit dalam penegakan hukum.

5. Budaya Masyarakat

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku. Nilai-nilai ini mengandung konsepsi mengenai apa saja

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 9

yang dianggap baik dapat diterima, dan apa saja yang dianggap tidak baik maka tidak dapat diterima.

Penegakan hukum dapat diukur dari sejauh mana tujuan yang ingin dicapai, yaitu mencapai dalam penerapan hukum dapat terwujud. Salah satu strategi yang umumnya digunakan untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap norma hukum adalah melalui penerapan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang bertujuan untuk memberikan insentif agar individu tidak melakukan perilaku yang melanggar norma hukum atau sebaliknya, melakukan perilaku yang dianggap positif.³⁶

Sanksi negatif dapat berupa hukuman atau konsekuensi yang tidak diinginkan, sedangkan sanksi positif mencakup penghargaan atau insentif untuk mendorong perilaku yang dianggap sesuai dengan norma hukum. Maka, penerapan sanksi dalam hukum bertujuan untuk memberikan dorongan atau rangsangan kepada individu agar mematuhi norma-norma hukum yang berlaku, sehingga efektivitas hukum dapat tercapai dengan adanya kepatuhan dari masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada. Penerapan sanksi bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap perilaku, agar dapat mengurangi kejahatan dan meningkatkan keamanan.³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas dalam program ETLE *Mobile* dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas telah dirinci dalam beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 3 : Penelitian Terdahulu

³⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia.* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm 48

³⁷ Nur Anita and Husni Mubarak, "Regulasi Dan Sanksi Terhadap Tendensi Plagiarisme (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Di Lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis)," *Jurnal Mitra Manajemen* 3, no. 12 (December 31, 2019): 1115–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i12.303>.

| No | Nama Penulis | Judul | Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian |
|----|---|---|--|
| 1 | Dewa Lucky Riefky ³⁸ | Penggunaan Eletronic Traffic Law Enforcement (Etlte) statis dalam mendeteksi pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 272 UU No 22 tahun 2009 | Penulis tersebut membahas mengenai penggunaan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (Etle) statis dalam mendeteksi pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Bandung sedangkan penulis pada penelitian ini berfokus pada penggunaan <i>Electronic Traffic Law</i> (Etle) dinamis dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas terutama ke kasus TNKB palsu |
| 2 | Alvarie Norindra Leonita, Islah, Hisbah ³⁹ | Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) | Penulis tersebut membahas mengenai Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Jambi melalui tilang elektronik atau |

³⁸ Skripsi Dewa Lucky Riefky, "Penggunaan Eletronic Traffic Law Enforcement (Etlte) Statis Dalam Mendeteksi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 272 Uu No 22 Tahun 2009" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024)

³⁹ Jurnal Alvarie Norindra Leonita, Islah, Hisbah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (Etle)" Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi, vol. 22 no. 3, 2022

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <i>Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)</i> sementara penulis pada penelitian ini membahas tentang efektivitas program ETLE Mobile di wilayah hukum Polres Cimahi |
| 3 | Taufik Hidayat, Abdul Haris Semendawai, Habloel Mawadi ⁴⁰ | Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung) | Penulis tersebut membahas mengenai ke bentuk-bentuk pelanggaran yang bisa tertangkap kamera CCTV ETLE di wilayah hukum Polrestabes Bandung sedangkan penulis pada penelitian ini membahas tentang penegakkan dan pelaksanaan program ETLE Mobile di wilayah hukum Polres Cimahi |
| 4 | Sulis Aditya, Andi Safriani ⁴¹ | Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam | Penulis tersebut hanya membahas terkait |

⁴⁰ Jurnal Taufik Hidayat, Abdul Haris Semendawai, Habloel Mawadi, "Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung)" Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, vol. 8 no. 2, 2022

⁴¹ Jurnal Sulis Aditya, Andi Safriani, "Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas" Alauddin Law Development Journal, vol.2 no.1, 2020

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas | kendala-kendala dalam program <i>ETLE</i> dalam bentuk <i>CCTV</i> sedangkan penulis pada penelitian ini membahas kendala dan upaya yang di terapkan pada program <i>ETLE Mobile</i> |
| 5 | Mashendri, Sufirman Rahman, Anzar Makkuasa ⁴² | Penerapan Hukum Terhadap Elektronik Tilang Dalam Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Polres Baubau | Penulis tersebut membahas mengenai faktor yang menghambat penerapan e-tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Satlantas Polres Baubau sedangkan penulis pada penelitian ini membahas kendala penerapan <i>ETLE Mobile</i> terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Cimahi |
| 6 | Tiara Annisa ⁴³ | Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar | Penulis tersebut membahas |

⁴² Jurnal Mashendri, Sufirman, Anzar Makkuasa, "Penerapan Hukum Terhadap Elektronik Tilang Dalam Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Polres Baubau" Journal of Lex Theory, vol.4 no.2, 2023

⁴³ Tesis Tiara Annisa, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan Menggunakan Tilang Elektronik (Etle Mobile) Dan Tilang Manual Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu Tahun 2023", (Univesitas Muhammadiyah Bengkulu,2024)

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | Lalu Lintas Dengan Menggunakan Tilang Elektronik (Etle Mobile) Dan Tilang Manual Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu Tahun 2023 | perbandingan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menggunakan <i>ETLE Mobile</i> dengan tilang manual sedangkan penulis dalam penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas penerapan <i>ETLE Mobile</i> terhadap pelanggaran lalu lintas |
| 7 | Stevani K Panggabean, Rengganis darayu, Elly Nielwaty ⁴⁴ | Implementasi Elektronik Tilang (E-Tilang)Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru(Studi Literatur) | Penulis tersebut membahas terkait implementasi e-tilang bagi pelanggar rambu lalu lintas saja sedangkan penulis di penelitian ini membahas mengenai penerapan <i>ETLE Mobile</i> terhadap semua pelanggaran lalu lintas |
| 8 | Agung Triyananda Aprian ⁴⁵ | Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun | Penulis tersebut membahas kasus terkait surat e-tilang yang |

⁴⁴ Jurnal Stevani K Panggabean, Rengganis Darayu, Elly Nielwaty, “Implementasi Elektronik Tilang (E-Tilang)Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru(Studi Literatur)”, Jurnal Intelek Insan Cendikia vol.2 no.1, 2025

⁴⁵ Skripsi Agung Triyananda Aprian, “Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E – Tilang) (Studi Kasus Surat E – Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023)” (Universitas Galuh, 2024)

| | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|
| | | 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E – Tilang) (Studi Kasus Surat E – Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023) | berisikan tentang pelanggaran lalu lintas berkendara roda dua tidak menggunakan helm sedangkan penulis di penelitian ini membahas terkait kasus TNKB palsu dalam sistem <i>ETLE Mobile</i> |
| 9 | Ariel Fairrus Izzaaqkli ⁴⁶ | Studi Perbandingan Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jerman Dan Di Indonesia | Penulis tersebut membahas terkait perbandingan penerapan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Jerman dan di Indonesia sedangkan penulis di penelitian ini hanya berfokus pada sistem e-tilang di Indonesia |
| 10 | Rofik Sumantri ⁴⁷ | Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyash | Penulis tersebut membahas mengenai penerapan e-tilang menurut perspektif siyash tanfidziyah sedangkan penulis di |

⁴⁶ Skripsi Ariel Fairrus Izzaaqkli, “Studi Perbandingan Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jerman Dan Di Indonesia” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024)

⁴⁷ Skripsi Rofik Sumantri, “Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Di Kepolisian Resort Kaur)” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023)

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Tanfidziyah (Studi Di Kepolisian Resort Kaur) | penelitian ini membahas mengenai penerapan program <i>ETLE Mobile</i> menurut perspektif hukum positif |
|--|--|---|--|

Skripsi karya Dewa Lucky Riefky UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2024 dengan judul “Penggunaan *Eletronic Traffic Law Enforcement* (Etlte) statis dalam mendeteksi pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 272 UU No 22 tahun 2009” membahas tentang bentuk pelanggaran apa saja yang bisa tertangkap CCTV ETLE, contoh salah satu bentuk pelanggaran yang paling banyak di tangkap oleh CCTV ETLE statis yaitu tidak menggunakan sabuk keselamatan. Sedangkan kebaruan penelitian peneliti yaitu membahas tentang ETLE Mobile dinamis yang penulis sebelumnya membahas tentang ETLE statis.

Sementara Jurnal karya Alvarie Norindra Leonita, Islah, Hisbah Universitas Batanghari Jambi tahun 2022 dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)” membahas dalam proses sidang, pemberian tilang dan pembayaran tilang pada sistem ETLE atau tilang elektronik tidak memiliki perbedaan dengan sistem tilang biasa, kecuali ada catatan elektronik untuk mencatat penyimpangan pengendara.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik adalah salah satu sistem penyelenggaraan tertib lalu lintas yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang Angkutan Jalan serta Lalu Lintas yang mengatur bahwa: Alat elektronik dapat digunakan untuk membantu penuntutan tindak pidana administrasi di bidang lalu lintas dan transportasi. Hasil

pemanfaatan dari alat elektronik yang dimaksud dalam ayat (1) bisa dimanfaatkan untuk alat bukti di persidangan. Sedangkan kebaruan penelitian peneliti yaitu membahas tentang bagaimana pelaku pelanggaran menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) palsu tertangkap kamera *ETLE Mobile* yang peneliti sebelumnya membahas tentang mekanisme *ETLE* sendiri.

Kemudian Jurnal karya Taufik Hidayat, Abdul Haris Semendawai, Habloel Mawadi Polsek Babakan Ciparay dan Universitas Islam As-Syafi'iyah tahun 2022 dengan judul “Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung)” membahas faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, menurut Soedjono Soekanto faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas ada 4, yaitu:

1. Faktor Manusia
2. Faktor Sarana Jalan
3. Faktor Kendaraan
4. Faktor Keadaan Alam

Sedangkan kebaruan penelitian peneliti yaitu membahas tentang *ETLE* dinamis di wilayah hukum Polres Cimahi yang peneliti sebelumnya meneliti *ETLE* statis di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Selanjutnya jurnal karya Sulis Aditya, Andi Safriani Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2020 dengan judul “Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas” membahas hambatan-hambatan yang berada dalam program *ETLE* statis di wilayah hukum Polrestabes Makassar, sedangkan kebaruan pada penelitian ini yaitu membahas upaya yang dilakukan

dalam hambatan program ETLE dinamis di wilayah hukum Polres Cimahi.

Kemudian jurnal karya Mashendri, Sufirman, Anzar Makkuasa Universitas Muslim Indonesia tahun 2023 dengan judul “Penerapan Hukum Terhadap Elektronik Tilang Dalam Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Polres Baubau” membahas tentang faktor penghambat dalam penerapan e-tilang di wilayah hukum Polres Baubau, sedangkan kebaruan pada penelitian ini yaitu membahas tentang kendala dalam penerapan *ETLE Mobile* di wilayah hukum Polres Cimahi.

Tesis karya Tiara Annisa Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2024 dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan Menggunakan Tilang Elektronik (Etle Mobile) Dan Tilang Manual Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu Tahun 2023” membahas mengenai perbandingan efektivitas program ETLE Mobile dengan tilang manual, sedangkan kebaruan pada penelitian ini penulis berfokus pada efektivitas peranan ETLE Mobile terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Cimahi.

Jurnal karya Stevani K Panggabean, Rengganis darayu, Elly Nielwaty Universitas Lancang Kuning tahun 2025 dengan judul “Implementasi Elektronik Tilang (E-Tilang)Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru(Studi Literatur)” menggunakan metode penelitian studi literatur, sedangkan kebaruan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Selanjutnya skripsi karya Agung Triyananda Aprian Universitas Galuh tahun 2024 dengan judul “Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E – Tilang) (Studi Kasus Surat E – Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan.1.2/2023)” membahas

mengenai penerapan pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap bukti pelanggaran dengan kasus surat tilang, sedangkan kebaruan penelitian penulis di penelitian ini membahas mengenai pasal 272 ayat (1) Undang- Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai dasar hukum bahwa peralatan elektronik dapat membantu penegakkan pelanggaran lalu lintas dan penulis mengambil kasus tentang TNKB palsu.

Skripsi karya Ariel Fairrus Izzaaqkli Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2024 dengan judul “Studi Perbandingan Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Jerman Dan Di Indonesia” fokus membahas mengenai perbandingan penerapan e-tilang di Jerman dan di Indonesia, sedangkan kebaruan penelitian penulis di penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan *ETLE Mobile* di Indonesia secara detailnya di Polres Cimahi.

Kemudian skripsi karya Rofik Sumantri Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2023 dengan judul “Penerapan Sistem E-Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Di Kepolisian Resort Kaur)” membahas mengenai penerapan sistem e-tilang menurut perspektif siyash tanfidziyah, sedangkan kebaruan penelitian penulis pada penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan program *ETLE Mobile* menurut perspektif hukum positif di Indonesia.